



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
SERTA BAHAN ADIKTIF LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa Kota Bengkulu memiliki Misi untuk untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religius;
- b. bahwa angka kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor di Kota Bengkulu masih tinggi sehingga membutuhkan tindakan dalam pencegahan dan penanggulangannya;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Wali Kota dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika melaksanakan tugas untuk menyusun peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Bahan Adiktif Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 Tahun 2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
18. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

dan

WALI KOTA BENGKULU,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA SERTA BAHAN ADIKTIF LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bengkulu.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota.
7. Kecamatan adalah Kecamatan yang terdapat di wilayah Kota Bengkulu.
8. Kelurahan adalah Kelurahan yang terdapat di wilayah Kota Bengkulu.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Kota Bengkulu.
10. Tim Terpadu Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang selanjutnya disingkat Tim Terpadu adalah Tim Terpadu yang dibentuk oleh Wali Kota yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semi sintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
12. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

13. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Narkotika.
14. Bahan Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan prekursor narkotika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
15. Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Fasilitasi adalah dukungan pemerintah daerah dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika meliputi alokasi dukungan anggaran, kampanye anti narkotika dan pendirian tempat rehabilitasi medis dan sosial bekerja sama dengan Kementerian dan lembaga terkait.
19. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal Pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta bahan adiktif lainnya.
20. Pencegahan adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan Narkotika.
21. Pemberantasan adalah suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu masyarakat dan negara.
22. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkotika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
23. Penyalahgunaan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
24. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
25. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

26. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
27. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
28. Satuan atau lembaga pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
29. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kota Bengkulu.
30. Tempat usaha adalah hotel, tempat hiburan, cafe, restoran dan sejenisnya.
31. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya.
32. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
33. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
34. Relawan adalah orang yang tanpa dibayar menyediakan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi, dengan tanggung jawab yang besar atau terbatas, tanpa atau dengan sedikit latihan khusus, tetapi dapat pula dengan latihan yang intensif dalam bidang tertentu dalam bidang pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
35. Badan Narkotika Nasional Kota yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Kota Bengkulu.
36. Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman atau keterampilan sebagai usaha pencegahan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, dan masyarakat.
37. Advokasi adalah tindakan sebagai upaya untuk melakukan pembelaan, pemberian dukungan dan rekomendasi berupa dukungan aktif melalui berbagai macam pola komunikasi yang persuasif.
38. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta bahan adiktif lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan bahan adiktif lainnya;
- c. mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan bahan adiktif lainnya; dan
- d. membangun koordinasi dan kerja sama antar perangkat daerah dan instansi terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah:

- a. tanggung jawab Pemerintah Kota;
- b.antisipasi dini;
- c. pencegahan;
- d. pemberantasan;
- e. penanganan;
- f. rehabilitasi;
- g. pendanaan; dan
- h. partisipasi masyarakat.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA

Pasal 4

- (1) Wali Kota mengupayakan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan bahan adiktif lainnya di wilayah Kota.
- (2) Pelaksanaan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan bahan adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala PD terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu.

Pasal 5

- (1) Wali Kota menyusun Rencana Aksi Kota dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan bahan adiktif lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.
- (2) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi kota.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melibatkan seluruh PD dan instansi pemerintah yang terkait.
- (4) Proses penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dikoordinasikan oleh Kepala PD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup kota kepada Gubernur.

BAB IV

ANTISIPASI DINI

Pasal 6

- (1) Antisipasi dini dilakukan dalam rangka mencegah seseorang menyalahgunakan dan/atau mengedarkan narkotika sejak dini di lingkungan:
 - a. instansi Pemerintah Kota;
 - b. keluarga;
 - c. lembaga pendidikan atau satuan pendidikan;
 - d. panti asuhan;
 - e. tempat usaha;
 - f. hotel;
 - g. tempat hiburan; dan
 - h. fasilitas umum lainnya.
- (2) Upaya antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya;
 - c. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya;

- d. menyediakan alat *rapid test* dan melakukan tes urine secara berkala dan berkesinambungan kepada ASN di lingkungan pemerintah kota dan karyawan BUMD, badan usaha, tempat usaha, hotel, dan tempat hiburan;
- e. memberikan edukasi sejak dini kepada anak dan pelajar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya;
- f. menyediakan sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya.
- g. melakukan razia bersama Pemerintah Kota di tempat hiburan, dan tempat lainnya yang dianggap rawan terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan antisipasi dini, Pemerintah Kota dapat melibatkan:

- a. Forum Kerukunan Umat Beragama;
- b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Komunitas Intelijen Kota;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. perguruan tinggi;
- e. swasta;
- f. sukarelawan;
- g. perorangan; dan/atau
- h. badan hukum.

BAB V

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota dan masyarakat melakukan pencegahan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya.
- (2) Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya;

- b. meningkatkan peran keluarga;
- c. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, satuan pendidikan, dan panti asuhan;
- d. peningkatan peran aktif masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya;
- e. meningkatkan koordinasi lintas lembaga/instansi;
- f. memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya; dan
- g. pemeriksaan Narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya secara periodik oleh BPOM.
- h. melakukan koordinasi dengan BPOM untuk melakukan pemantauan terhadap penjualan obat-obatan yang mengandung bahan adiktif di setiap apotek, warung dan tempat penjualan lainnya.

Bagian Kedua

Jenis Pencegahan

Pasal 9

Jenis pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan bahan adiktif lainnya dilakukan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat meliputi:

- a. pencegahan primer;
- b. pencegahan sekunder; dan
- c. pencegahan tersier.

Pasal 10

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan upaya-upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai upaya Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pencegahan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar tidak ketergantungan terhadap narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya.

- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan mengenai upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkoba setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- (2) Ketentuan mengenai upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Sarana pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor narkoba dan bahan adiktif lainnya dilakukan melalui:

- a. keluarga;
- b. lembaga atau satuan pendidikan;
- c. lingkungan masyarakat;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. pemerintah kota, pd dan DPRD;
- f. tempat usaha, hotel dan tempat hiburan;
- g. rumah kos dan/atau asrama;
- h. tempat ibadah;
- i. media massa;
- j. fasilitas umum lainnya;
- k. lembaga adat; dan
- l. pesantren/lembaga kerohanian.

Paragraf 1

Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 14

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak menggunakan atau penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya;

- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penggunaan dan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya; dan
- e. membawa anggota keluarga yang diduga sebagai pecandu narkoba ke IPWL.

Paragraf 2

Pencegahan Melalui Lembaga atau Satuan Pendidikan Pasal 15

- (1) Pencegahan melalui Lembaga atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. mengintegrasikan pengenalan bahaya narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya ke dalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal;
 - b. memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di satuan pendidikan/pondok pesantren masing-masing;
 - c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi menggunakan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya;
 - d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan secara langsung Tim Terpadu, Badan Narkoba Nasional Kota, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
 - e. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan/pondok pesantren;
 - f. ikut melaksanakan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
 - g. membentuk relawan anti narkoba di lembaga atau satuan pendidikan masing-masing;
 - h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan sebagai pengguna narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya;
 - i. berkoordinasi dengan orang tua/wali murid dalam hal ada indikasi peserta didik sebagai pengguna narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya di lingkungan lembaga atau satuan pendidikan;
 - j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan lembaga atau satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan

- k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum dan/atau Tim Terpadu jika terjadi penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya di lingkungan lembaga atau satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di lembaga atau Satuan Pendidikan.
- (3) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PD yang mempunyai tugas di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, Dinas yang mengurus urusan pemerintahan di bidang Pendidikan atau penanggung jawab lembaga atau satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Apabila peserta didik terlibat penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, satuan pendidikan wajib memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan peserta didik harus mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal 18

- (1) Apabila peserta didik terbukti menyalahgunakan dan/atau mengedarkan narkoba berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Dinas yang mengurus urusan pemerintahan di bidang Pendidikan atau penanggung jawab lembaga atau satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman, lembaga atau satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal 19

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Dinas yang mengurus urusan pemerintahan di bidang Pendidikan di lingkungan Lembaga atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengikutsertakan Tim Terpadu.

Paragraf 3

Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c dilakukan dengan cara mengoptimalkan peran unsur-unsur masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor narkoba dan bahan adiktif lainnya serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya.
- (2) Untuk mengoptimalkan pencegahan dibentuk gerakan masyarakat anti-narkoba di masing-masing Kelurahan.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membentuk Tim penanggulangan bahaya narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya berbasis masyarakat di masing-masing Kelurahan;
 - b. penyebarluasan informasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya di masing-masing Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
 - c. melakukan pendataan dan penataan usaha pemondokan dan penghuninya serta tempat-tempat usaha dan/atau tempat hiburan di lingkungannya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya;
 - d. membawa pecandu narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya ke IPWL; dan
 - e. melaporkan dan berkoordinasi dengan BNNK dan/atau Tim Terpadu apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya di lingkungan masing-masing.

Paragraf 4

Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 21

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, antara lain:

- a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya di organisasinya masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Kota, BNNK dan pihak swasta.

Pasal 22

- (1) Setiap organisasi kemasyarakatan dapat membentuk relawan gerakan anti-narkoba di organisasinya masing-masing.
- (2) Pembentukan badan atau gerakan anti-narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi Pemerintah Kota melalui Tim Terpadu.
- (3) Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada BNNK apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung zat adiktif lainnya di lingkungannya.

Paragraf 5

Pencegahan melalui Pemerintah Kota, PD dan DPRD

Pasal 23

Pencegahan melalui Pemerintah Kota, PD dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilaksanakan untuk:

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya; dan
- b. sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya masing-masing dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan PD melakukan upaya pencegahan, dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:

- a. meminta kepada ASN di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya;
- b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya secara sendiri dan/atau bekerja sama dengan PD lain;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang dan/atau Tim Terpadu; dan
- e. melaksanakan tes narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya secara periodik atau sewaktu-waktu.

Pasal 25

Pemerintah Kota dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, kenaikan pangkat, promosi jabatan, Pendidikan dan Pelatihan, antara lain:

- a. memiliki surat keterangan bersih narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung zat adiktif lainnya dari rumah sakit milik Pemerintah Kota, Rumah sakit milik TNI/Polri atau BNN Kota; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi Calon ASN atau ASN dan bersedia dijatuhi hukuman administratif maupun pidana jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba.

Pasal 26

- (1) Pimpinan DPRD melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meminta kepada pimpinan, anggota DPRD, dan staf sekretariat DPRD untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan narkoba selama menjadi pimpinan, anggota DPRD dan staf sekretariat DPRD dan bersedia dijatuhi hukuman administratif maupun pidana jika terbukti melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. melaksanakan tes narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya dalam waktu tertentu atau sewaktu-waktu bekerjasama dengan BNN Kota.

Pasal 27

Pimpinan PD dan pimpinan/staf Sekretariat DPRD yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ASN.

Paragraf 6

Pencegahan Melalui Tempat Usaha, Hotel dan Tempat Hiburan

Pasal 28

Penanggung Jawab tempat usaha, hotel dan/atau tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya, meliputi:

- a. meminta kepada karyawan yang bekerja di tempat usaha yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya selama menjadi karyawan; tidak menjual produk yang mengandung bahan adiktif kepada anak-anak di bawah umur dan orang dewasa secara berlebihan;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan tempat usahanya;
- d. memasang CCTV untuk memudahkan pengawasan atas aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya di tempat usaha yang dikelolanya;

- e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang dan/atau kepada Tim Terpadu;
- f. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerjanya; dan
- g. melaksanakan tes urine terhadap karyawan secara berkala.

Paragraf 7

Pencegahan melalui Rumah Kos dan Asrama

Pasal 29

Pemilik atau penanggung jawab rumah kos dan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap rumah kos dan asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung zat adiktif lainnya dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya di lingkungan usaha pemondokan dan asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya;
- c. meminta kepada penghuni rumah kos dan asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya;
- d. melaporkan apabila adanya indikasi penyalahgunaan dan/atau peredaran narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan usaha rumah kos dan asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang dan/atau Tim Terpadu; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkotika di rumah kos dan asrama yang dikelolanya.

Pasal 30

- (1) Tempat usaha berupa hotel, tempat hiburan, rumah kos dan/atau asrama yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif; dan
 - d. penutupan tempat usaha sebagian/seluruhnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 8

Pencegahan Melalui Tempat Ibadah

Pasal 31

- (1) Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, dilaksanakan melalui:
 - a. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca;
 - b. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya; dan
 - c. memasukkan unsur bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya dalam penyampaian materi pengajian, kebaktian, khutbah dan/atau ceramah kepada para jamaahnya.
- (2) Upaya Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan oleh Lembaga Takmir masjid, forum koordinasi para khotib, dan lembaga sejenis.

Paragraf 9

Pencegahan melalui Media Massa

Pasal 32

Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung zat adiktif lainnya antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Kota, BNNK dan/atau instansi lainnya.

Paragraf 10

Pencegahan melalui Lembaga Adat

Pasal 33

Pencegahan melalui Lembaga Adat sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf k dilakukan melalui:

- a. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya dan menempatkannya di lokasi yang mudah dibaca pada Badan Musyawarah Adat Kota, Badan Musyawarah Adat Kecamatan, dan Badan Musyawarah Adat Kelurahan.
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya kepada komunitas masyarakat adat.

BAB VI

PEMBERANTASAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi segala upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Pemerintah Kota membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkoba Nasional, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah Non Kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Narkoba sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENANGANAN

Pasal 35

- (1) Penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya wajib dilakukan melalui:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (2) Penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya melalui rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkoba.

- (3) Penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya melalui rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

BAB VIII

REHABILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), pemulihan Pecandu Narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya dapat diselenggarakan oleh instansi Pemerintah Kota atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Proses pemulihan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas atau Lembaga Rehabilitasi tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai IPWL dan BNNK.
- (3) Ketentuan mengenai proses penyelenggaraan pemulihan pecandu, penyalahguna Narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Medis

Pasal 37

- (1) Proses rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap, dan program pasca rehabilitasi.
- (2) Proses rehabilitasi medis sebagaimana pada ayat (1) dapat dirujuk pada fasilitas kesehatan lanjutan/yang lebih tinggi sesuai dengan indikasi.
- (3) Fasilitas rehabilitasi medis dilarang menggunakan kekerasan fisik dan kekerasan psikologis/mental dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi medis.

- (4) Ketentuan mengenai proses rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 38

- (1) Rehabilitasi medis dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota, atau masyarakat.
- (2) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas atau Lembaga Rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis.
- (3) Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. lembaga rehabilitasi Narkotika milik Pemerintah atau Pemerintah Kota;
 - b. klinik rehabilitasi medis Narkotika yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin untuk dapat menyelenggarakan rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas atau Lembaga Rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah kota harus menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban dan meningkatkan sumber daya manusia di bidang penanganan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika.

- (3) Peningkatan sumber daya manusia di bidang penanganan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter, paramedik dan Tim Terpadu.

Pasal 41

Pemerintah Kota bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya bagi yang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Lurah.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Pasal 42

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 43

- (1) Pemerintah kota harus menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan pusat rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya.

Bagian Keempat Pasca Rehabilitasi

Pasal 44

- (1) Terhadap pecandu narkotika prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Tim Terpadu dan PD terkait.

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi guna menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.

- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh PD yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh PD yang membidangi pendidikan.

Bagian Kelima

Upaya Khusus Bagi Penyalahguna

Pasal 46

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus bagi penyalahguna yang terjerat penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. psikoedukasi;
 - b. advokasi; dan/atau
 - c. rehabilitasi.

Pasal 47

- (1) Psikoedukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, diberikan kepada:
 - a. Penyalahguna yang terindikasi menggunakan narkotika prekursor narkotika serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya ditentukan setelah dilakukan asesmen medis;
 - b. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh kepala lembaga/satuan pendidikan, orang tua dan/atau wali.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, diberikan kepada:
 - a. penyalahguna yang terindikasi menggunakan narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung zat adiktif lainnya melalui proses asesmen;
 - b. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh kepala satuan pendidikan, orang tua dan/atau wali; dan/atau
 - c. keluarga dari penyalahguna sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, diberikan kepada:

- a. penyalahguna yang terindikasi menggunakan narkotika dan prekursor narkotika serta produk yang mengandung zat adiktif lainnya melalui proses asesmen;
 - b. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh kepala satuan pendidikan, orang tua dan/atau wali; dan/atau
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan di tempat lembaga rehabilitasi milik pemerintah atau Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) milik komponen masyarakat.
- (5) Pemerintah Kota dapat membiayai pendampingan dan advokasi bagi pemakai pemula penyalahguna dengan intensitas rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

BAB IX

TIM TERPADU

Pasal 48

Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta bahan adiktif lainnya dibentuk Tim Terpadu di kota, dan kecamatan.

Pasal 49

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu di Kota sebagaimana dimaksud Pasal 48, terdiri atas:
- a. Ketua : Wali Kota Bengkulu
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah Kota Bengkulu;
 - c. Wakil Ketua 2 : Kepala BNNK;
 - d. Sekretaris/
Ketua Pelaksana
Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Bengkulu; dan
 - e. Anggota : 1. unsur Perangkat Daerah
sesuai dengan kebutuhan;
2. unsur Kepolisian Resor Kota
Bengkulu;
3. unsur Komando Distrik
Militer Kota Bengkulu
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam wilayah Kota; dan

- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam wilayah kota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 50

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu di Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 48 terdiri atas:
- a. Ketua : Camat
 - b. wakil ketua/
pelaksana harian : Sekretaris Camat
 - c. anggota :
 - 1. Kepala unit pelaksana teknis dinas;
 - 2. lurah;
 - 3. unsur Kepolisian Sektor di kecamatan;
 - 4. unsur Komando Rayon Militer di Kecamatan.
 - 5. Unsur BNN Kota.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya membantu pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan bahan adiktif lainnya serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan penyalahgunaan dan/atau peredaran narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya;
- b. melaporkan kepada Tim Terpadu, BNNK atau pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan/atau peredaran narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Tim Terpadu, penegak hukum dan/atau BNNK dalam upaya membantu pencegahan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya;
- d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada Tim Terpadu, penegak hukum dan/atau BNNK; dan
- e. memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 52

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. badan usaha;
 - i. perguruan tinggi; dan
 - j. lembaga kesejahteraan sosial.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan dana dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 53

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, badan usaha dan penegak hukum yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 54

- (1) Tim Terpadu melaporkan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor narkoba dan bahan adiktif lainnya serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya kepada Wali Kota.
- (2) Laporan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat data/informasi pecandu narkoba dan prekursor narkoba serta produk yang mengandung bahan adiktif lainnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber data/informasi kegiatan IPWL.
- (4) Dalam hal Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan sumber data/informasi kegiatan IPWL.
- (5) Data/Informasi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
 - a. jumlah pecandu narkoba yang ditangani;
 - b. identitas pecandu narkoba;
 - c. jenis bahan narkoba yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakai zat narkoba;
 - f. diagnosa; dan
 - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 55

Laporan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dijadikan sebagai bahan bagi Wali Kota untuk melakukan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor narkoba serta bahan adiktif lainnya.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor narkoba serta bahan adiktif lainnya.

- (2) Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor narkoba serta bahan adiktif lainnya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik terhadap tempat-tempat tertentu yang potensial terjadi penyimpangan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta bahan adiktif lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 57

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta bahan adiktif lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta bahan adiktif lainnya dialokasikan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB XV

KERJA SAMA

Pasal 58

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta, pihak akademisi, BNNK, Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk optimalisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta bahan adiktif lainnya

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

- (1) Wali Kota membentuk dan menetapkan Tim Terpadu sesuai dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (2) Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

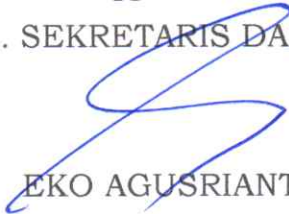
Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Juli 2024

Pj. WALI KOTA BENGKULU,


ARIF GUNADI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,


EKO AGUSRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR ..4.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU
(4/22/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
SERTA BAHAN ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sekarang ini menjadi permasalahan yang semakin serius dan menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan bagi masyarakat Kota Bengkulu pada khususnya terutama bagi masa depan generasi muda. Permasalahan Narkoba bukan hanya merupakan masalah di bidang kesehatan saja, akan tetapi juga menyangkut berbagai bidang antara lain bidang sosial, ekonomi, kriminal, budaya, Agama, dan lain - lainnya.

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah. Tujuan utama program tersebut adalah pemberdayaan segenap potensi yang ada diseluruh lapisan masyarakat agar secara sadar melakukan gerakan untuk menentang/menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Program ini tidak hanya bersifat pencegahan bahaya penyalahgunaan Narkoba, akan tetapi meliputi kegiatan penegakkan hukum bagi penyalahguna Narkoba dan kegiatan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkoba.

Ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu menyusun regulasi berupa Peraturan Daerah sebagai upaya sinergitas membangun koordinasi dan berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di Indonesia khususnya wilayah Kota Bengkulu.

Peraturan Daerah ini, merumuskan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di lingkungan Pemerintahan Daerah, instansi vertikal, lingkungan masyarakat, lingkungan satuan pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan Perusahaan/Badan Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
 Cukup Jelas
Pasal 30
 Cukup Jelas
Pasal 31
 Cukup Jelas
Pasal 32
 Cukup Jelas
Pasal 33
 Cukup Jelas
Pasal 34
 Cukup Jelas
Pasal 35
 Cukup Jelas
Pasal 36
 Cukup Jelas
Pasal 37
 Cukup Jelas
Pasal 38
 Cukup Jelas
Pasal 39
 Cukup Jelas
Pasal 40
 Cukup Jelas
Pasal 41
 Cukup Jelas
Pasal 42
 Cukup Jelas
Pasal 43
 Cukup Jelas
Pasal 44
 Cukup Jelas
Pasal 45
 Cukup Jelas
Pasal 46
 Cukup Jelas
Pasal 47
 Cukup Jelas
Pasal 48
 Cukup Jelas
Pasal 49
 Cukup Jelas
Pasal 50
 Cukup Jelas
Pasal 51
 Cukup Jelas
Pasal 52
 Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR .4.